

TATA CARA PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN (RDPT / ETF) DI KSEI

1. Pendaftaran Unit Penyertaan

- a. Calon Penerbit Efek dalam hal ini dapat diwakili oleh Manajer Investasi ataupun Bank Kustodian yang bermaksud mendaftarkan Unit Penyertaan dapat mengunjungi situs Sistem Pendaftaran Efek Elektronik ("SPEK"), yaitu **<https://spek.ksei.co.id>**.
- b. Calon Penerbit Efek melakukan login ke dalam sistem SPEK untuk melakukan Permohonan Pendaftaran Efek. Bagi calon Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi Unit Penyertaan yang belum memiliki akun SPEK dapat melakukan registrasi akun dengan memilih menu Registrasi sebagai Penerbit Efek.
- c. Calon Penerbit Efek mengajukan permohonan pendaftaran Unit Penyertaan melalui sistem SPEK pada menu Pendaftaran kemudian memilih submenu Permohonan Efek dan kemudian menunjuk pihak yang akan melakukan pendaftaran efek ke KSEI.
- d. Panduan Sistem Pendaftaran Efek Eletronik dapat diperoleh di halaman awal SPEK.
- e. Dalam hal diperlukan, KSEI akan mengirimkan undangan kepada calon Penerbit Efek untuk bertemu dengan pihak KSEI terkait dengan rencana pendaftaran Unit Penyertaan yang akan didaftarkan di KSEI.

2. Kelengkapan Dokumen

Calon Penerbit Efek (Manajer Investasi) dan Pengelola Administrasi Unit Penyertaan (Bank Kustodian) diwajibkan mengunggah beberapa dokumen pendukung ke dalam Sistem SPEK, meliputi:

Manajer Investasi:

- i) Salinan (copy) Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar yang masih berlaku,
- ii) Salinan (copy) SK Menkumham Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
- iii) Salinan (copy) akta susunan Pengurus Perseroan,
- iv) Salinan (copy) laporan penerimaan perubahan data perseroan tentang perubahan pengurus perseroan dari Kemenkumham;
- v) Salinan (copy) NPWP,
- vi) Salinan (copy) Surat Keterangan Domisili (SKD) yang masih berlaku,
- vii) Salinan (copy) Kartu Identitas Pejabat Berwenang sesuai dengan Surat Kuasa yang disampaikan,

Bank Kustodian:

- i) Salinan (copy) Anggaran Dasar / Perubahan Anggaran Dasar yang masih berlaku,
- ii) Salinan (copy) SK Menkumham Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,
- iii) Salinan (copy) akta susunan Pengurus Perseroan,
- iv) Salinan (copy) laporan penerimaan perubahan data perseroan tentang perubahan pengurus perseroan dari Kemenkumham;
- v) Salinan (copy) NPWP,
- vi) Salinan (copy) Surat Keterangan Domisili (SKD) yang masih berlaku,
- vii) Salinan (copy) Kartu Identitas Pejabat Berwenang sesuai dengan Surat Kuasa yang disampaikan,

Dokumen Efek:

- i) Salinan (copy) Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang memuat ketentuan Penitipan Kolektif Unit Penyertaan,
- ii) Salinan (copy) NPWP Unit Penyertaan (apabila sudah ada),
- iii) Salinan (copy) Surat Pemberitahuan Pencatatan Unit Penyertaan / Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (d/h Bapepam dan LK) (apabila sudah ada).

Setelah melakukan Pendaftaran Efek pada sistem SPEK, pihak yang melakukan pendaftaran efek diwajibkan untuk menyerahkan dokumen dalam bentuk *hardcopy* yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dari calon Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi Unit Penyertaan, meliputi:

- a. Formulir Pendaftaran Efek,
- b. Surat Permohonan Pendaftaran Efek,
- c. Surat Kuasa / Penunjukan Pejabat Berwenang masing-masing dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Dengan ketentuan:
 - i. Nama-nama yang ditunjuk terkait penandatanganan perjanjian ditujukan kepada anggota Direksi dan/atau Pejabat Berwenang terkait, sedangkan untuk kategori selain penandatanganan perjanjian dapat diberikan kepada Corporate Secretary dan/atau Pejabat Berwenang terkait lainnya;
 - ii. Hanya nama-nama yang disebutkan dalam surat penunjukan tersebut yang berhak menandatangani dokumen sesuai dengan kuasa yang diberikan;
- d. Specimen Tanda Tangan (sesuai dengan Surat Kuasa) dan Cap Perusahaan masing-masing dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Dokumen tersebut di atas dapat diunduh melalui sistem SPEK setelah pihak yang melakukan pendaftaran efek selesai melakukan pendaftaran efek. Seluruh dokumen *hardcopy* tersebut dicetak menggunakan kertas KOP calon Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi Unit Penyertaan, kecuali untuk Formulir Pendaftaran Efek.

Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan kepada PT. KSEI, u.p: Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Efek) sesuai jadwal operasional yang tercantum pada website KSEI.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pendaftaran efek dilakukan melalui SPEK pihak yang mendaftarkan efek belum menyerahkan dokumen *hardcopy* yang dibutuhkan atau belum dilakukan penandatanganan perjanjian pendaftaran efek dengan KSEI, maka pendaftaran efek di SPEK akan secara otomatis *overdue* dan Penerbit Efek diwajibkan untuk melakukan pendaftaran efek kembali dari awal.

3. Penandatanganan Perjanjian

Sebagai dasar pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI, calon Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi Unit Penyertaan juga akan menandatangani perjanjian dengan KSEI, yang meliputi:

- a. Manajer Investasi dalam hal sebagai Penerbit Efek akan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan Di KSEI, dan
- b. Bank Kustodian sebagai Pengelola Administrasi Unit Penyertaan akan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan (untuk pendaftaran Unit Penyertaan selanjutnya tidak perlu tanda tangan perjanjian lagi).

Format Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan akan menggunakan draft baku yang disediakan oleh KSEI dan tidak mengakomodir tanggapan. Penandatanganan Perjanjian dengan KSEI akan dilakukan secara terpisah (*circular*).

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan akan difinalisasi KSEI pada tanggal yang sama dengan tanggal *approval* pendaftaran efek di SPEK dan akan ditandatangani KSEI di hari yang sama, adapun untuk tanda tangan perjanjian dari pihak calon Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi Unit Penyertaan dapat dilakukan pada tanggal yang berbeda dan dalam rentang waktu maksimal 1 (satu) bulan dari tanggal *approval* pendaftaran di SPEK. Dalam hal tanggal tanda tangan dari KSEI dan Penerbit Efek serta KSEI dan Bank Kustodian berbeda, maka tanggal terakhir yang digunakan sebagai tanggal tanda tangan perjanjian. Pihak dari calon Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi Unit Penyertaan yang akan menandatangani perjanjian adalah pejabat dalam **Kelompok A**.

Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan efeknya belum tercatat di KSEI, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal dan Penerbit Efek wajib melakukan pendaftaran ulang dari awal dalam hal Efek tersebut akan didaftarkan di KSEI.

4. Pendaftaran Unit Penyertaan dan Pengelola Unit Penyertaan dalam Sistem KSEI (C-BEST)

KSEI akan mendaftarkan Unit Penyertaan dan Pengelola Unit Penyertaan ke dalam C-BEST setelah menerima informasi kode Unit Penyertaan dari Penerbit Efek dan/atau dari Bursa Efek tempat Unit Penyertaan tersebut dicatatkan (*listed*). Calon Penerbit Efek juga diwajibkan melakukan Pendaftaran Disitribusi pada sistem SPEK dan menyerahkan Formulir Pendaftaran Distribusi bersama dokumen pendukung distribusi

lainnya ke KSEI dalam hal mendaftarkan Unit Penyertaan dan Pengelola Unit Penyertaan ke dalam C-BEST.

5. Pendistribusian Unit Penyertaan

Pengelola Administrasi Unit Penyertaan (Bank Kustodian) melakukan distribusi Unit Penyertaan secara elektronik melalui C-BEST ke dalam masing-masing Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak memperoleh penjatahan.

Pendistribusian tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal distribusi yang dijadwalkan Penerbit Efek berdasarkan data dalam rekapitulasi hasil penjatahan setelah Pendaftaran Distribusi di SPEK divalidasi oleh KSEI.

Pendistribusian Unit Penyertaan oleh Pengelola Administrasi Unit Penyertaan (Bank Kustodian) akan dilakukan hingga ke tingkat Sub Rekening Efek. Untuk itu Penerbit Efek harus mensyaratkan Pemegang Rekening KSEI untuk terlebih dahulu membukakan Sub Rekening Efek atas nama pemesan Unit Penyertaan (calon Pemegang Unit Penyertaan) di KSEI sebelum tanggal pendistribusian

6. Biaya-biaya

Untuk pendaftaran ETF di KSEI, Penerbit Efek harus membayar biaya-biaya sebagai berikut:

- a. Biaya Pendaftaran Awal (*Joining Fee*)
Biaya ini dibebankan hanya satu kali pada saat Penerbit Efek mendaftarkan Efeknya pertama kali di KSEI sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah).
- b. Biaya Tahunan (*Annual Fee*)
Biaya ini dibebankan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Untuk tahun pertama, *Annual Fee* dihitung secara *pro rata* berdasarkan tanggal distribusi ETF ke dalam C-BEST. Untuk tahun-tahun selanjutnya, biaya tahunan akan dikenakan penuh setiap awal tahun (awal bulan Januari) selama ETF masih terdaftar di KSEI.

Biaya-biaya tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, yang akan ditagihkan setelah tanggal distribusi ETF ke dalam C-BEST dan wajib dibayar Penerbit Efek selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya penagihan (*invoice*) yang lengkap oleh Penerbit Efek dari KSEI.

Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari kalender yang dihitung dari jumlah tagihan.

7. Kontrak Investasi Kolektif Unit Penyertaan

KIK yang didaftarkan di KSEI harus disertakan dalam dokumen *softcopy* yang diunggah oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian di sistem SPEK. Data Unit Penyertaan

yang terdapat dalam KIK meliputi antara lain: jumlah Unit Penyertaan dan nilai nominal akan di-input ke dalam sistem KSEI.

8. Fasilitas Emiten Area

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memantau kepemilikan serta mutasi atas Unit Penyertaan yang telah terdaftar di KSEI setiap waktunya dengan menggunakan fasilitas Emiten Area yang disediakan KSEI. Fasilitas tersebut dapat diakses oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melalui internet dengan alamat situs: <https://online.ksei.co.id/>

Untuk penggunaan fasilitas tersebut, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib terlebih dahulu mendaftar dengan mengisi Formulir Pendaftaran Emiten Area (lihat pada lampiran) yang harus diserahkan bersamaan dengan penyerahan Formulir Pendaftaran Distribusi Efek, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa.

Beberapa persyaratan umum penggunaan fasilitas Emiten Area adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki PC dengan kualifikasi minimum sbb:
 - i. Intel Pentium
 - ii. Memory (RAM) 32 MB
- b. Memiliki jaringan internet

Akses fasilitas Emiten Area akan efektif dan dapat digunakan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian .

Catatan:

Dalam hal Penerbit Efek dan Pengelola Administrasi Unit Penyertaan telah terlebih dahulu terdaftar dan memperoleh fasilitas Emiten Area di KSEI untuk akses atas Efek Penerbit Efek lainnya, maka pengisian Formulir Pendaftaran Emiten Area tidak diperlukan. Akses untuk Efek baru akan secara otomatis dapat digunakan pada 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal distribusi.